



PUTUSAN

Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : ASRO EPENDI;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun/ 21 Mei 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan PAM Tirtanadi Gang Lembah Berkah
Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jualan;
- II. Nama Lengkap : TEDDY SUDERAJAT;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/ 3 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tanjung Balai No. 3 Desa Sunggal Kanan
Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bengkel;
- III. Nama Lengkap : COKI IRAWAN SIMANGUNSONG ALIAS COKI;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/ 1 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Saiya No. 6 Tanjung Beringin Kecamatan
Hinai Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama Lengkap : MAULUDDIN ALIAS AANG;

Tempat Lahir : Medan;

Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun/ 23 Mei 1970;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan PAM Tirtanadi Gang Lembah Berkah
Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Supir;

V. Nama Lengkap : MUHAMMAD DAFFA;

Tempat Lahir : Medan;

Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 16 Februari 2003;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan PAM Tirtanadi Gang Lembah Berkah
Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tukang Parkir;

VI. Nama Lengkap : ROBY ALFANDO YOGA;

Tempat Lahir : Medan;

Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 29 Maret 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Amal Gang Sehat Kelurahan Sunggal
Kecamatan Medan Sunggal;

Agama : Islam;

Pekerjaan : -;

VII. Nama Lengkap : ANDRI HARI SAPUTRA SIMANJUNTAK;

Tempat Lahir : Medan;

Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 12 Januari 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan Sri Gunting Komplek Polda Desa Sunggal
Kanan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli
Serdang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama (I) oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua (II) oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;

Terdakwa Asro Ependi, Terdakwa Teddy Suderajat, Terdakwa Coki Irawan Simangunsong Alias Coki, Terdakwa Muhammad Daffa, Terdakwa Roby Alfando Yoga, Terdakwa Andri Hari Sahputra Simanjuntak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Tita Rosmawati, S.H., M.H., Christopher P.Lumban Gaol, S.H., M.Hum., Simon Sihombing S.H., Ria Harapenta Tarigan, S.H., Neny Widya Astuti, S.H., Nadia Lubis, S.H., Siti Ayu Cibro, S.H, Advokat-Penasehat Hukum dan Paralegal pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan", berkantor di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No.3 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan-Kota Medan Hp/Wa: 085372219000 - Email: lbhshankaramuliakeadilan@gmail.com., berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa Mauluddin Alias Aang didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Adamsyah, S.H., M.H., Muhammad Yusup, S.H., Zulvikar Chaniago, S.H., Syaripuddin Nasution, S.H., M.Kn dan Muhammad Ilham, S.PT., S.H., M.H.,

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum, berkantor di Gedung Auto Raja Lt.II, jalan merak No.12 A, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2024 yang telah didaftar pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 555/Penk.Pid/2024/PN Mdn tanggal 31 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn, tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa I. Asro Ependi, Terdakwa II. Tedi Suderajat, Terdakwa III. Coki Irawan Simangunsong Alias Coki, Terdakwa IV. Mauluddin Alias Aang, Terdakwa V. Muhammad Daffa, Terdakwa VI. Roby Alfando Yoga, Terdakwa VII. Andri Hari Sahputra Simanjuntak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan, turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban Undang-Undang atau atas permintaan pejabat memberikan pertolongan kepadanya, jika kejahatanyang dilakukannya atau perbuatan yang menyertai kejahatan itu menyebabkan sesuatu luka", sebagaimana dalam dakwaan atau kedua Pasal 214 ayat (2) ke-1 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Asro Ependi, Terdakwa II. Tedi Suderajat, Terdakwa III. Coki Irawan Simangunsong Alias Coki, Terdakwa IV. Mauluddin Alias Aang, Terdakwa V. Muhammad Daffa, Terdakwa VI. Roby Alfando Yoga, Terdakwa VII. Andri Hari Sahputra Simanjuntak dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Para Terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Asro Ependi, Teddy Suderajat, Coki Irwan Simangusong, Muhammad Daffa, Roby Alfando Yoga, dan Andri Hari Sahputra Simanjuntak telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang seringannya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Permohonan Primer:

Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Namun sebelum Majelis menjatuhkan Putusan, mohon perlu juga kiranya Majelis mempertimbangkan bahwa:

1. Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Para Terdakwa berjanji untuk merubah segala perbuatannya untuk menjadi lebih baik dan berguna bagi keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Asro Ependi dkk tersebut, Penuntut Umum secara lisan mengajukan Repliknya yang menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa Asro Ependi dkk mengajukan Dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Mauluddin Alias Aang telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa Mauluddin Alias Aang untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Mauluddin Alias Aang tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dengan dakwaan kedua

Dakwaan : Terdakwa diduga melanggar Pasal 214 ayat (2) ke-1 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

3. Membebaskan Terdakwa Mauluddin Alias Aang dari segala dakwaan Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum;
4. Memulihkan hak Terdakwa Mauluddin Alias Aang dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Mauluddin Alias Aang tersebut, Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara tertulis yang menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa Mauluddin Alias Aang mengajukan Duplik secara Lisan yang menyatakan tetap pada Nota Pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa I. Asro Ependi, Terdakwa II. Tedi Suderajat, Terdakwa III. Coki Irawan Simangunsong Alias Coki, Terdakwa IV. Mauluddin Alias Aang, Terdakwa V. Muhammad Daffa, Terdakwa VI. Roby Alfando Yoga, Terdakwa VII. Andri Hari Sahputra Simanjuntak pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di jalan PDAM Tirtanadi Gang Musholla Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban Undang-Undang atau atas permintaan pejabat memberikan pertolongan kepadanya, jika kejahatan yang dilakukannya atau perbuatan yang menyertai kejahatan itu menyebabkan luka berat yaitu terhadap saksi korban Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi Mhd. Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat pergi ke jalan PDAM Tirtanadi Gang Musholla Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal untuk melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 20.10 Wib tiba-tiba Sangkot (DPO) meneriaki saksi Mhd. Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat "kibus" kemudian Andri Ginting (DPO) dan Sangkot hendak memeriksa kantong celana saksi korban Mhd. Alfarizi namun saksi korban Mhd. Alfarizi melawan dan mencoba melarikan diri sehingga Andri Ginting langsung memukul wajah saksi korban Mhd. Alfarizi dan menusukkan benda tajam seperti kunci T sehingga saksi korban Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat melarikan diri namun terdakwa Terdakwa I. Asro Ependi, Terdakwa II. Tedi Suderajat, Terdakwa III. Coki Irawan Simangunsong Alias Coki, Terdakwa IV. Mauluddin Alias Aang, Terdakwa V. Muhammad Daffa, Terdakwa VI. Roby Alfando Yoga, Terdakwa VII. Andri Hari Sahputra Simanjuntak serta teman Terdakwa lainnya yaitu Dedi Syahputra Alias Jojon (diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sangkot, Iwan, Andri Ginting, Ateng, Ijul, Ojek dan Bibi ikut mengejar dan setelah

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat tertangkap lalu para Terdakwa bersama teman-temannya tersebut mengerumuni dan memukuli serta menendangi saksi korban Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat dan ketika itu saksi korban Mhd. Alfarizi sempat mengatakan bahwa saksi korban ianya seorang polisi sehingga Andri Ginting mengatakan "O Polisi kau ya, mati kau ya" sambil memukul wajah saksi korban Mhd. Alfarizi sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa I. Asro Ependi mendorong saksi korban Mhd. Alfarizi sedangkan Terdakwa V. Muhammad Daffa, Terdakwa II. Tedi Suderajat, Terdakwa VI. Roby Alfando Yoga, Irvan, Bibi, Biring, Ojek, Dedi Alias Jojon, Ijul, Heri, Ateng, Nasution, Rofik, Terdakwa VII. Andri Simanjuntak, Terdakwa III. Coki Simangunsong, Terdakwa IV. Mauluddin Alias Aang, Yogi, Iwan, Sangkot dan Erwin memukuli dan menendang saksi korban Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat secara bersama-sama dengan menggunakan tangan kosong, kaki, kayu, batu dan kursi selanjutnya seorang ibu yaitu saksi Indra Yanti Alias Iin menolong saksi korban Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat sehingga Terdakwa dan teman-temannya tersebut pergi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut maka saksi korban Mhd. Alfarizi mengalami sebagaimana sebagaimana tertulis dalam Visum Et Repertum an. Mhd. Alfarizi dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan No. R/50/VER UM/III/2024/RS Bhayangkara tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi Rahmadsyah dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya menerangkan:

Kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka memar pada kepala bagian belakang, luka memar kemerahan pada alis kanan, memar pada pipi kanan, luka robek pada bibir atas, luka memar pada bahu kanan, luka lecet pada pinggang kanan, luka lecet kemerahan pada lengan kanan, luka lecet kemerahan pada lutut kanan, luka tusuk pada paha kiri diduga akibat benda tumpul.

Sedangkan Rahmat Hidayat mengalami sebagaimana tertulis dalam Visum Et Repertum an. Rahmad Hidayat dari Rumah Sakit Umum Bina Kasih No. 04/VER/RSUBK/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syarifah Muzna Dewi, MKM dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya menerangkan:

Kesimpulan: telah diperiksa seorang korban laki-laki bernama Rahmad Hidayat. Pada pemeriksaan dijumpai luka robek kemerahan disertai bengkak di atas kepala kanan, bengkak disertai luka lecet kemerahan di bibir atas dan bawah sebelah kiri, memar kemerahan di pipi kanan di bawah mata, memar merah kemerahan di kelopak mata kanan dan kiri, bengkak di hidung bagian Tengah, memar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan disertai bengkak di bagian dahi sebelah kiri, luka gores gigi depan bagian atas patah, hal yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 Ayat (2) ke-2 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. Asro Ependi, Terdakwa II. Tedi Suderajat, Terdakwa III. Coki Irawan Simangunsong Alias Coki, Terdakwa IV. Mauluddin Alias Aang, Terdakwa V. Muhammad Daffa, Terdakwa VI. Roby Alfando Yoga, Terdakwa VII. Andri Hari Sahputra Simanjuntak pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di jalan PDAM Tirtanadi Gang Musholla Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban Undang-Undang atau atas permintaan pejabat memberikan pertolongan kepadanya, jika kejahatan yang dilakukannya atau perbuatan yang menyertai kejahatan itu menyebabkan sesuatu luka yaitu terhadap saksi korban Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi Mhd. Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat pergi ke jalan PDAM Tirtanadi Gang Musholla Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal untuk melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 20.10 Wib tiba-tiba Sangkot (DPO) meneriaki saksi Mhd. Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat "kibus" kemudian Andri Ginting (DPO) dan Sangkot hendak memeriksa kantong celana saksi korban Mhd. Alfarizi namun saksi korban Mhd. Alfarizi melawan dan mencoba melarikan diri sehingga ANDRI GINTING langsung memukul wajah saksi korban Mhd. Alfarizi dan menusukkan benda tajam seperti kunci T sehingga saksi korban Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat melarikan diri namun Terdakwa I. Asro Ependi, Terdakwa II. Tedi Suderajat, Terdakwa III. Coki Irawan Simangunsong Alias Coki, Terdakwa IV. Mauluddin Alias Aang, Terdakwa V. Muhammad Daffa, Terdakwa VI. Roby Alfando Yoga, Terdakwa VII. Andri Hari Sahputra Simanjuntak serta teman terdakwa lainnya yaitu Dedi Syahputra Alias Jojon (diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sangkot, Iwan, Andri Ginting, Ateng, Ijul, Ojek dan Bibi ikut mengejar dan setelah saksi korban Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat tertangkap lalu para terdakwa

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman-temannya tersebut mengerumuni dan memukuli serta menendangi saksi korban Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat dan ketika itu saksi korban Mhd. Alfarizi sempat mengatakan bahwa saksi korban ianya seorang polisi sehingga Andri Ginting mengatakan "O Polisi kau ya, mati kau ya" sambil memukul wajah saksi korban Mhd. Alfarizi sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa I. Asro Ependi mendorong saksi korban Mhd. Alfarizi sedangkan Terdakwa V. Muhammad Daffa, Terdakwa II. Tedi Suderajat, Terdakwa VI. Roby Alfando Yoga, Irvan, Bibi, Biring, Ojek, Dedi Alias Jojon, Ijul, Heri, Ateng, Nasution, Rofik, Terdakwa VII. Andri Simanjuntak, Terdakwa III. Coki Simangunsong, Terdakwa IV. Mauluddin Alias Aang, Yogi, Iwan, Sangkot dan Erwin memukuli dan menendangi saksi korban Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat secara bersama-sama dengan menggunakan tangan kosong, kaki, kayu, batu dan kursi selanjutnya seorang ibu yaitu saksi Indra Yanti Alias lin menolong saksi korban Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat sehingga terdakwa dan teman-temannya tersebut pergi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut maka saksi korban Mhd. Alfarizi mengalami sebagaimana sebagaimana tertulis dalam Visum Et Repertum an. Mhd. Alfarizi dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan No. R/50/VERUM/III/2024/RS Bhayangkara tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi Rahmadsyah dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya menerangkan:

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka memar pada kepala bagian belakang, luka memar kemerahan pada alis kanan, memar pada pipi kanan, luka robek pada bibir atas, luka memar pada bahu kanan, luka lecet pada pinggang kanan, luka lecet kemerahan pada lengan kanan, luka lecet kemerahan pada lutut kanan, luka tusuk pada paha kiri diduga akibat benda tumpul.

Sedangkan Rahmat Hidayat mengalami sebagaimana tertulis dalam Visum Et Repertum an. Rahmad Hidayat dari Rumah Sakit Umum Bina Kasih No. 04/VER/RSUBK/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syarifah Muzna Dewi, MKM dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya menerangkan:

Kesimpulan: telah diperiksa seorang korban laki-laki bernama Rahmad Hidayat. Pada pemeriksaan dijumpai luka robek kemerahan disertai bengkak di atas kepala kanan, bengkak disertai luka lecet kemerahan di bibir atas dan bawah sebelah kiri, memar kemerahan di pipi kanan di bawah mata, memar merah kemerahan di kelopak mata kanan dan kiri, bengkak di hidung bagian Tengah, memar kemerahan disertai bengkak di bagian dahi sebelah kiri, luka gores gigi depan bagian atas patah, hal yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 Ayat (2) ke-1 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I. Asro Ependi, Terdakwa II. Tedi Suderajat, Terdakwa III. Coki Irawan Simangunsong Alias Coki, Terdakwa IV. Mauluddin Alias Aang, Terdakwa V. Muhammad Daffa, Terdakwa VI. Roby Alfando Yoga, Terdakwa VII. Andri Hari Sahputra Simanjuntak pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di jalan PDAM Tirtanadi Gang Musholla Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan kepada orang atau barang yaitu terhadap saksi korban Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi Mhd. Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat pergi ke jalan PDAM Tirtanadi Gang Musholla Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal untuk melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 20.10 Wib tiba-tiba Sangkot (DPO) meneriaki saksi Mhd. Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat "kibus" kemudian Andri Ginting (DPO) dan Sangkot hendak memeriksa kantong celana saksi korban Mhd. Alfarizi namun saksi korban Mhd. Alfarizi melawan dan mencoba melarikan diri sehingga Andri Ginting langsung memukul wajah saksi korban Mhd. Alfarizi dan menusukkan benda tajam seperti kunci T sehingga saksi korban Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat melarikan diri namun Terdakwa I. Asro Ependi, Terdakwa II. Tedi Suderajat, Terdakwa III. Coki Irawan Simangunsong Alias Coki, Terdakwa IV. Mauluddin Alias Aang, Terdakwa V. Muhammad Daffa, Terdakwa VI. Roby Alfando Yoga, Terdakwa VII. Andri Hari Sahputra Simanjuntak serta teman terdakwa lainnya yaitu Dedi Syahputra Alias Jojon (diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sangkot, Iwan, Andri Ginting, Ateng, Ijul, Ojek dan Bibi ikut mengejar dan setelah saksi korban Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat tertangkap lalu para terdakwa bersama teman-temannya tersebut mengerumuni dan memukuli serta menendangi saksi korban Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat dan ketika itu saksi korban Mhd. Alfarizi sempat mengatakan bahwa saksi korban ianya seorang polisi sehingga Andri Ginting mengatakan "O Polisi kau ya, mati kau ya" sambil memukul wajah saksi korban Mhd. Alfarizi sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa I. Asro Ependi mendorong saksi korban Mhd. Alfarizi sedangkan Terdakwa V. Muhammad Daffa,

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Tedi Suderajat, Terdakwa VI. Roby Alfando Yoga, Irvan, Bibi, Biring, Ojek, Dedi Alias Jojon, Ijul, Heri, Ateng, Nasution, Rofik, Terdakwa VII. Andri Simanjuntak, Terdakwa III. Coki Simangunsong, Terdakwa IV. Mauluddin Alias Aang, Yogi, Iwan, Sangkot dan Erwin memukul dan menendang saksi korban Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat secara bersama-sama dengan menggunakan tangan kosong, kaki, kayu, batu dan kursi selanjutnya seorang ibu yaitu saksi Indra Yanti Alias lin menolong saksi korban Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat sehingga terdakwa dan teman-temannya tersebut pergi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut maka saksi korban Mhd. Alfarizi mengalami sebagaimana sebagaimana tertulis dalam Visum Et Repertum an. Mhd. Alfarizi dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan No. R/50/VERUM/III/2024/RS Bhayangkara tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi Rahmadsyah dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya menerangkan:

Kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka memar pada kepala bagian belakang, luka memar kemerahan pada alis kanan, memar pada pipi kanan, luka robek pada bibir atas, luka memar pada bahu kanan, luka lecet pada pinggang kanan, luka lecet kemerahan pada lengan kanan, luka lecet kemerahan pada lutut kanan, luka tusuk pada paha kiri diduga akibat benda tumpul.

Sedangkan Rahmat Hidayat mengalami sebagaimana tertulis dalam Visum Et Repertum an. Rahmad Hidayat dari Rumah Sakit Umum Bina Kasih No. 04/VER/RSUBK/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syarifah Muzna Dewi, MKM dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya menerangkan;

Kesimpulan: telah diperiksa seorang korban laki-laki bernama Rahmad Hidayat. Pada pemeriksaan dijumpai luka robek kemerahan disertai bengkak di atas kepala kanan, bengkak disertai luka lecet kemerahan di bibir atas dan bawah sebelah kiri, memar kemerahan di pipi kanan di bawah mata, memar merah kemerahan di kelopak mata kanan dan kiri, bengkak di hidung bagian Tengah, memar kemerahan disertai bengkak di bagian dahi sebelah kiri, luka gores gigi depan bagian atas patah, hal yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa Terdakwa I. Asro Ependi, Terdakwa II. Tedi Suderajat, Terdakwa III. Coki Irawan Simangunsong Alias Coki, Terdakwa IV. Mauluddin Alias

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aang, Terdakwa V. Muhammad Daffa, Terdakwa VI. Roby Alfando Yoga, Terdakwa VII. Andri Hari Sahputra Simanjuntak pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di jalan PDAM Tirtanadi Gang Musholla Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan yaitu penganiayaan terhadap saksi korban Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi Mhd. Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat pergi ke jalan PDAM Tirtanadi Gang Musholla Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal untuk melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 20.10 Wib tiba-tiba Sangkot (DPO) meneriaki saksi Mhd. Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat “kibus” kemudian Andri Ginting (DPO) dan Sangkot hendak memeriksa kantong celana saksi korban Mhd. Alfarizi namun saksi korban Mhd. Alfarizi melawan dan mencoba melarikan diri sehingga Andri Ginting langsung memukul wajah saksi korban Mhd. Alfarizi dan menusukkan benda tajam seperti kunci T sehingga saksi korban Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat melarikan diri namun Terdakwa I. Asro Ependi, Terdakwa II. Tedi Suderajat, Terdakwa III. Coki Irawan Simangunsong Alias Coki, Terdakwa IV. Mauluddin Alias Aang, Terdakwa V. Muhammad Daffa, Terdakwa VI. Roby Alfando Yoga, Terdakwa VII. Andri Hari Sahputra Simanjuntak serta teman terdakwa lainnya yaitu Dedi Syahputra Alias Jojon (diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sangkot, Iwan, Andri Ginting, Ateng, Ijul, Ojek dan Bibi ikut mengejar dan setelah saksi korban Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat tertangkap lalu para terdakwa bersama teman-temannya tersebut mengerumuni dan memukuli serta menendangi saksi korban Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat dan ketika itu saksi korban Mhd. Alfarizi sempat mengatakan bahwa saksi korban ianya seorang polisi sehingga Andri Ginting mengatakan “O Polisi kau ya, mati kau ya” sambil memukul wajah saksi korban Mhd. Alfarizi sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa I. Asro Ependi mendorong saksi korban Mhd. Alfarizi sedangkan Terdakwa V. Muhammad Daffa, Terdakwa II. Tedi Suderajat, Terdakwa VI. Roby Alfando Yoga, Iwan, Bibi, Biring, Ojek, Dedi Alias Jojon, Ijul, Heri, Ateng, Nasution, Rofik, Terdakwa VII. Andri Simanjuntak, Terdakwa III. Coki Simangunsong, Terdakwa IV. Mauluddin Alias Aang, Yogi, Iwan, Sangkot dan Erwin memukuli dan menendang saksi korban Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat secara bersama-sama dengan menggunakan tangan kosong, kaki, kayu, batu dan kursi selanjutnya seorang ibu yaitu saksi Indra

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanti Alias lin menolong saksi korban Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat sehingga terdakwa dan teman-temannya tersebut pergi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut maka saksi korban Mhd. Alfarizi mengalami sebagaimana sebagaimana tertulis dalam Visum Et Repertum an. Mhd. Alfarizi dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan No. R/50/VERUM/III/2024/RS.Bhayangkara tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi Rahmadsyah dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya menerangkan:

Kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka memar pada kepala bagian belakang, luka memar kemerahan pada alis kanan, memar pada pipi kanan, luka robek pada bibir atas, luka memar pada bahu kanan, luka lecet pada pinggang kanan, luka lecet kemerahan pada lengan kanan, luka lecet kemerahan pada lutut kanan, luka tusuk pada paha kiri diduga akibat benda tumpul.

Sedangkan Rahmat Hidayat mengalami sebagaimana tertulis dalam Visum Et Repertum an. Rahmad Hidayat dari Rumah Sakit Umum Bina Kasih No. 04/VER/RSUBK/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syarifah Muzna Dewi, MKM dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya menerangkan:

Kesimpulan: telah diperiksa seorang korban laki-laki bernama Rahmad Hidayat. Pada pemeriksaan dijumpai luka robek kemerahan disertai bengkak di atas kepala kanan, bengkak disertai luka lecet kemerahan di bibir atas dan bawah sebelah kiri, memar kemerahan di pipi kanan di bawah mata, memar merah kemerahan di kelopak mata kanan dan kiri, bengkak di hidung bagian Tengah, memar kemerahan disertai bengkak di bagian dahi sebelah kiri, luka gores gigi depan bagian atas patah, hal yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa Mauluddin Alias Aang telah mengajukan keberatan/Eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 1145/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 20 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi/Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa Mauluddin Alias Aang untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara Nomor: 1145/Pid.B/2024/PN Mdn atas nama Terdakwa Mauluddin Alias Aang ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MHD.ALFARIZI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Lembah Musholla Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, tepatnya dipinggir sungai, Ginting, Terdakwa Muhammad Daffa, Terdakwa Tedi Suderajat, Terdakwa Roby Alfando Yoga, Terdakwa Asro Ependi, Irvan, Bibi, Biring, Ojek, Dedi Alias Jojon, Ijul, Heri, Ateng, Nasution, Rofik, Terdakwa Andri Hari Sahputra Simanjuntak, Terdakwa Coki Simangunsong, Terdakwa Maluddin Alias Aang, Yogi, Iwan, Sangkot dan Erwin memukul dan menendang saksi dan rekan saksi Rahmat Hidayat;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan rekan saksi adalah dengan secara bersama-sama langsung memukul dan menunjang saksi dan rekan saksi;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah kayu, batu dan kursi;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan Para Terdakwa tidak pernah ada masalah dan saksi mengetahui nama-nama Terdakwa dari warga setempat;
- Bahwa saat pemeriksaan saksi ada ditunjukkan foto-foto Para Terdakwa dan foto-foto Para Terdakwa tersebut adalah pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap saksi dan rekan saksi Rahmat Hidayat;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan Rahmat Hidayat dikarenakan saksi dan Rahmat Hidayat ketahuan melakukan penyamaran untuk melakukan pengungkapan pelaku narkoba ditempat tersebut, sehingga Para Terdakwa langsung spontan berteriak "kibus" dan melakukan penganiayaan bersama-sama terhadap saksi dan Rahmat Hidayat dan sebelumnya pihak kepolisian ada melakukan penangkapan terhadap Ginting namun Ginting dilepaskan karena tidak cukup bukti dan ada puluhan orang ditempat kejadian perkara (TKP) tersebut karena sedang ada pesta narkoba;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi dan rekan kerja saksi yang bernama Rahmat Hidayat pergi ke Jalan PDAM Tirtanadi Gang Mushollah Lembah, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal untuk melakukan Penyelidikan Pelaku Tidak Pidana Narkotika di

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.10 Wib tiba-tiba pelaku yang bernama Sangkot meneriaki saksi dan rekan saksi "Kibus" sehingga pelaku langsung mengejar saksi dan rekan saksi dan ketika saksi tertangkap oleh mereka saksi langsung dianiaya dengan cara para pelaku secara bersama-sama langsung memukul dan menunjang saksi dan Rahmat Hidayat, kemudian saksi sempat mengatakan kepada pelaku bahwasanya saya seorang Polisi sehingga pelaku yang bermarga Ginting mengatakan kepada saksi "O Polisi kau ya mati kau ya" sambil memukul wajah saksi sebanyak 4 (empat) kali, namun teman pelaku yang lain masih hendak mengejar dan menyerang saksi, selanjutnya seorang Ibu bernama Iin menolong saksi dan rekan kerja saksi Rahmat Hidayat sehingga para pelaku tersebut tidak lagi melakukan penganiayaan terhadap saksi dan rekan kerja saksi Rahmat Hidayat tersebut, dan langsung pergi meninggalkan saksi dan teman saksi tersebut. Penganiayaan dilakukan oleh Para Terdakwa dalam 1 kejadian secara bersama sama. Akibat perbuatan Para Terdakwa saya mengalami luka koyak di bibir atas, luka tusuk di paha sebelah kiri, memar di pelipis sebelah kanan, bengkak di kepala atas, dan luka lecet dilutut kaki, dan rekan kerja saya Rahmat Hidayat mengalami luka koyak di bibir, gigi depan atas patah, luka jahitan menganga di kepala sebanyak 3 jahitan, memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet dan tergores ditangan kiri dan kanan. Akibat kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sunggal;

- Bahwa saksi yang melihat kejadian penganiayaan secara bersama-sama terhadap diri saksi dan rekan saksi Rahmat Hidayat adalah Ibu Iin;
- Bahwa saksi tidak ada membalas pada saat Para Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut dan hanya melindungi diri karena Para Terdakwa langsung secara bersama-sama memukuli saksi dan rekan saksi Rahmat Hidayat;
- Bahwa saksi dan Rahmat Hidayat melaksanakan tugas Gerebek Kampung Narkoba di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Mushollah Lembah Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal tersebut sesuai dengan Surat Perintah Nomor: SPRIN/Gas/128/III/Huk 6.5 /2024/Ditres Narkoba tanggal 1 Maret 2024;
- Bahwa pada saat kejadian ada yang hendak mengambil handphone saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami trauma, muntah-muntah, kepala pusing, di atas bibir ada luka koyak dan akibat peristiwa tersebut saksi dirawat inap di rumah sakit;

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi tidak bisa beraktivitas hampir 2 (dua) minggu;
- Bahwa ada dilakukan visum terhadap luka tikam di paha sebelah kiri saksi;
- Bahwa yang mengatakan “Kibus” kepada saksi dan Rahmat Hidayat adalah Sangkot, karena sebelumnya para saksi ada melakukan penangkapan didaerah tersebut, namun berbeda kasus dan saat para saksi melakukan penyamaran, ada yang mengenali saksi;
- Bahwa saksi melihat jelas penganiayaan tersebut;
- Bahwa ada penerangan ditempat kejadian tersebut karena saat saksi turun ada dipasang wayar untuk memasang lampu;
- Bahwa pada saat melakukan penyamaran saksi tidak ada membawa senjata;
- Bahwa peran Terdakwa Asro Ependi, Terdakwa Tedy Suderajat, Terdakwa Coki Irawan Alias Coki, Terdakwa Mauluddin Alias Aang, Terdakwa Muhammad Daffa, Terdakwa Roby Alfando Yoga, dan Terdakwa Andri Simanjuntak melakukan penganiayaan terhadap saksi dan rekan saksi Rahmat Hidayat dengan cara Para Terdakwa mengejar dan mengerumuni saksi dan rekan saksi Rahmat Hidayat dan kemudian masing-masing berperan:
Terdakwa Asro Ependi: Mendorong saksi menggunakan kedua tangannya;
Terdakwa Tedy Suderajat: Memukul Wajah saksi menggunakan tangan kanan mengepal;
Terdakwa Coki Irawan Alias Coki: Memukul wajah saksi menggunakan tangan kanan mengepal;
Terdakwa Mauluddin Alias Aang: Mendorong saksi menggunakan kedua tangannya;
Terdakwa Muhammad Daffa: Mendorong saksi menggunakan kedua tangannya;
Terdakwa Roby Alfando Yoga: memukul kepala belakang Rahmat Hidayat menggunakan tangan kosong mengepal;
Terdakwa Andri Simanjuntak: Mendorong sdra Rahmat Hidayat menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Ginting karena diberitahu oleh Erwin;
- Bahwa saksi dapat menerangkan tentang kejadian tersebut sebagian dari keterangan Erwin;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dan Para Terdakwa;

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar dan Para Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi tersebut, adapun keberatan Para Terdakwa yaitu menyatakan bahwa Terdakwa Asro Ependi menolong saksi Mhd Alfarizi, Terdakwa Tedi Sudrajat menyatakan tidak memukul Mhd Alfarizi dan Rahmat Hidayat, Terdakwa Coki Irawan Simangunsong alias Coki menyatakan tidak ikut memukul Mhd Alfarizi dan Rahmat Hidayat dan sedang berada diluar lokasi, Terdakwa Mauliddin Alias Aang menyatakan pada saat terjadinya penganiayaan ia tidak sedang berada di tempat kejadian perkara dan ia sedang berada di rumah, Terdakwa Muhammad Daffa menyatakan saat terjadinya penganiayaan ia tidak sedang berada di tempat kejadian perkara berada di Warnet, Terdakwa Roby Alfando Yoga menyatakan ia tidak sedang berada di tempat kejadian perkara karena sedang ngamen dan Terdakwa Andri Hari Sahputra Simanjuntak menyatakan ada dilokasi namun tidak ada melakukan pemukulan dan langsung pergi meninggalkan tersebut;

2. Saksi **BENGSENG GULTOM**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan Ginting, Terdakwa Muhammad Daffa, Terdakwa Tedi Sudrajat, Terdakwa Roby Alfando Yoga, Terdakwa Asro Ependi, Irvan, Bibi, Biring, Ojek, Dedi Alias Jojon, Ijul, Heri, Ateng, Nasution, Rofik, Terdakwa Andri Simanjuntak, Terdakwa Coki Simangunsong, Terdakwa Maluddin Alias Aang, Yogi, Iwan, Sangkot dan Erwin terhadap rekan saksi Mhd Alfarizi dan Rahmat Hidayat pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Lembah Musholla Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib, saksi dan tim pergi ke Jalan PDAM Tirtanadi Gang Mushollah Lembah Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan untuk melakukan penyelidikan pelaku tidak pidana Narkotika di wilayah tersebut, selanjutnya rekan saksi Mhd Alfarizi dan Rahmat Hidayat masuk duluan kedalam lokasi dan melakukan penyamaran dan para saksi menunggu di pinggir jalan, namun kemudian sekira pukul 20.10 Wib tiba-tiba saksi mendengar suara keributan dari arah lokasi tersebut hingga saksi dan rekan yang lain langsung mendatangi lokasi tersebut dan menemukan Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat dengan kondisi luka-luka dan Rahmat Hidayat pingsan bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Ibu bernama Indra Yanti Alias Iin menolong rekan kerja saksi adapun saksi melihat para pelaku masih berada di sekitaran lokasi, namun karena para saksi datang, para pelaku sekitar 30 (tiga puluh) orang tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut kemudian para saksi langsung membawa rekan saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat tersebut untuk dilakukan perobatan, akibat kejadian penganiayaan secara bersama-sama tersebut Mhd. Alfarizi mengalami luka koyak di bibir atas, luka tusuk di paha sebelah kiri, memar di pelipis sebelah kanan, bengkak di kepala atas, dan luka lecet dilutut kaki, dan terhadap rekan kerja saksi Rahmat Hidayat mengalami luka koyak di bibir, gigi depan atas patah, luka jahitan menganga di kepala sebanyak 3 (tiga) jahitan, memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet dan tergores ditangan kiri dan kanan, akibat kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sunggal;

- Bahwa cara para pelaku melakukan penganiayaan terhadap Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat yaitu secara bersama-sama langsung memukul dan menendang rekan saksi secara bersama-sama dan alat yang digunakan oleh para pelaku pada saat melakukan penganiayaan terhadap rekan kerja saksi tersebut adalah kayu, batu dan kursi;

- Bahwa peran Ginting, Terdakwa Muhammad Daffa, Terdakwa Tedi Suderajat, Terdakwa Roby Alfando Yoga, Terdakwa Asro Ependi, Irvan, Bibi, Biring, Ojek, Dedi Alias Jojon, Ijul, Heri, Ateng, Nasution, Rofik, Terdakwa Andri Simanjuntak, Terdakwa Coki Simangunsong, Terdakwa Maluddin Alias Aang, Yogi, Iwan, Sangkot dan Erwin dalam melakukan penganiayaan terhadap Mhd Alfarizi dan Rahmat Hidayat yaitu dengan cara secara bersama-sama memukuli dan menendang terhadap rekan saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat;

- Bahwa penyebab Ginting, Terdakwa Muhammad Daffa, Terdakwa Tedi Suderajat, Terdakwa Roby Alfando Yoga, Terdakwa Asro Ependi, Irvan, Bibi, Biring, Ojek, Dedi Alias Jojon, Ijul, Heri, Ateng, Nasution, Rofik, Terdakwa Andri Simanjuntak, Terdakwa Coki Simangunsong, Terdakwa Maluddin Alias Aang, Yogi, Iwan, Sangkot dan Erwin dalam melakukan penganiayaan terhadap Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat karena Mhd Alfarizi dan Rahmat Hidayat ketahuan melakukan penyamaran untuk melakukan pengungkapan pelaku narkorba di tempat kejadian tersebut, sehingga para pelaku langsung spontan berteriak "kibus" dan melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi dan rekan kerja saksi tersebut;

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi tiba di Lokasi kejadian saksi melihat Rahmat Hidayat sudah pingsan dan Mhd. Alfarizi sudah luka-luka;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa tersebut setelah mendapat kabar dari masyarakat;
- Bahwa saksi ada melihat Indra Yanti Alias lin di lokasi kejadian, namun para saksi fokus menolong saksi Mhd. Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **IMAN C SITEPU**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan Ginting, Terdakwa Muhammad Daffa, Terdakwa Tedi Suderajat, Terdakwa Roby Alfando Yoga, Terdakwa Asro Ependi, Irvan, Bibi, Biring, Ojek, Dedi Alias Jojon, Ijul, Heri, Ateng, Nasution, Rofik, Terdakwa Andri Simanjuntak, Terdakwa Coki Simangunsong, Terdakwa Maluddin Alias Aang, Yogi, Iwan, Sangkot dan Erwin terhadap rekan saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Lembah Musholla Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib, saksi dan tim pergi ke Jalan PDAM Tirtanadi Gang Mushollah Lembah Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan untuk melakukan penyelidikan pelaku tindak pidana Narkotika di wilayah tersebut, selanjutnya rekan saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat masuk duluan kedalam lokasi dan melakukan penyamaran dan para saksi menunggu di pinggir jalan, namun kemudian sekira pukul 20.10 Wib tiba-tiba saksi mendengar suara keributan dari arah lokasi tersebut hingga saksi dan rekan yang lain langsung mendatangi lokasi tersebut dan menemukan Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat dengan kondisi luka-luka dan Rahmat Hidayat pingsan bersama seorang Ibu bernama Indra Yanti Alias lin menolong rekan kerja saksi adapun saksi melihat para pelaku masih berada di sekitaran lokasi, namun karena para saksi datang, para pelaku sekitar 30 (tiga puluh) orang tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut kemudian para saksi langsung membawa rekan saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat tersebut untuk dilakukan perobatan, akibat kejadian penganiayaan secara bersama-sama

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn



tersebut Mhd. Alfarizi mengalami Luka Koyak di bibir atas, luka tusuk di paha sebelah kiri, memar di pelipis sebelah kanan, bengkok di kepala atas, dan luka lecet dilutut kaki, dan terhadap rekan kerja saksi Rahmat Hidayat mengalami luka koyak di bibir, gigi depan atas patah, luka jahitan menganga di kepala sebanyak 3 (tiga) jahitan, memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet dan tergores ditangan kiri dan kanan, akibat kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sunggal;

- Bahwa cara para pelaku melakukan penganiayaan terhadap Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat yaitu secara bersama-sama langsung memukul dan menendang rekan saksi secara bersama-sama dan alat yang digunakan oleh para pelaku pada saat melakukan penganiayaan terhadap rekan kerja saksi tersebut adalah kayu, batu dan kursi;

- Bahwa peran Ginting, Terdakwa Muhammad Daffa, Terdakwa Tedi Suderajat, Terdakwa Roby Alfando Yoga, Terdakwa Asro Ependi, Irvan, Bibi, Biring, Ojek, Dedi Alias Jojon, Ijul, Heri, Ateng, Nasution, Rofik, Terdakwa Andri Simanjuntak, Terdakwa Coki Simangunsong, Terdakwa Maluddin Alias Aang, Yogi, Iwan, Sangkot dan Erwin dalam melakukan penganiayaan terhadap Mhd Alfarizi dan Rahmat Hidayat yaitu dengan cara secara bersama-sama memukuli dan menendang terhadap rekan saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat;

- Bahwa penyebab Ginting, Terdakwa Muhammad Daffa, Terdakwa Tedi Suderajat, Terdakwa Roby Alfando Yoga, Terdakwa Asro Ependi, Irvan, Bibi, Biring, Ojek, Dedi Alias Jojon, Ijul, Heri, Ateng, Nasution, Rofik, Terdakwa Andri Simanjuntak, Terdakwa Coki Simangunsong, Terdakwa Maluddin Alias Aang, Yogi, Iwan, Sangkot dan Erwin dalam melakukan penganiayaan terhadap Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat karena Mhd Alfarizi dan Rahmat Hidayat ketahuan melakukan penyamaran untuk melakukan pengungkapan pelaku narkorba di tempat kejadian tersebut, sehingga para pelaku langsung spontan berteriak "kibus" dan melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi dan rekan kerja saksi tersebut;

- Bahwa saksi dan Tim saat melakukan penyelidikan, dilengkapi surat perintah yaitu Surat Perintah Nomor: SPRIN/Gas/128/III/Huk.6.5/2024/ Ditres Narkoba tanggal 1 Maret 2024;

- Bahwa pada saat saksi tiba di Lokasi kejadian saksi tidak perhatikan apakah Para Terdakwa masih berada di Lokasi kejadian atau tidak karena para saksi fokus untuk menyelamatkan Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat;

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa setelah penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **RAHMAT HIDAYAT**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Lembah Musholla Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Ginting, Terdakwa Muhammad Daffa, Terdakwa Tedi Suderajat, Terdakwa Roby Alfando Yoga, Terdakwa Asro Ependi, Irvan, Bibi, Biring, Ojek, Dedi Alias Jojon, Ijul, Heri, Ateng, Nasution, Rofik, Terdakwa Andri Simanjuntak, Terdakwa Coki Simangunsong, Terdakwa Maluddin Alias Aang, Yogi, Iwan, Sangkot dan Erwin memukul dan menendang saksi dan rekan saksi Mhd. Alfarizi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib, saksi dan rekan kerja saksi yang bernama Mhd. Alfarizi pergi ke Jalan PDAM Tirtanadi Gang Mushollah Lembah Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota untuk melakukan penyelidikan pelaku tidak pidana Narkotika di wilayah tersebut, pada saat itu para saksi melakukan penyamaran, selanjutnya sekira pukul 20.10 Wib, tiba-tiba seseorang yang bernama Sangkot mengenali para saksi dan meneriaki saksi dan rekan saksi "kibus" sehingga banyak orang langsung mengejar saksi dan rekan saksi diantaranya adalah Ginting, Terdakwa Muhammad Daffa, Terdakwa Tedi Suderajat, Terdakwa Roby Alfando Yoga, Terdakwa Asro Ependi, Irvan, Bibi, Biring, Ojek, Dedi Alias Jojon, Ijul, Heri, Ateng, Nasution, Rofik, Terdakwa Andri Simanjuntak, Terdakwa Coki Simangunsong, Terdakwa Maluddin Alias Aang, Yogi, Iwan, Sangkot dan Erwin dan ketika saksi tertangkap oleh mereka saksi langsung dianiaya dengan cara mereka secara bersama-sama langsung memukul dan menendang saksi secara bersama-sama dan terhadap rekan kerja saksi yang bernama Mhd. Alfarizi mereka juga memukul dan menendang rekan kerja saksi tersebut secara bersama-sama, kemudian saksi sempat mengatakan kepada mereka bahwasanya saksi seorang polisi sehingga salah seorang diantara mereka yang bermarga Ginting mengatakan kepada rekan saksi Mhd. Alfarizi "o polisi kau ya mati kau ya" sambil memukul wajah Mhd. Alfarizi sebanyak 4 (empat) kali namun temannya yang lain masih hendak mengejar dan menyerang para saksi, selanjutnya seorang Ibu bernama Indra Yanti Alias lin menolong saksi dan rekan kerja saksi yang bernama Mhd. Alfarizi sehingga mereka tidak lagi melakukan penganiayaan

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi dan rekan kerja saksi yang bernama Mhd. Alfarizi tersebut dan langsung pergi meninggalkan saksi dan teman saksi tersebut untuk dilakukan perobatan, akibat kejadian penganiayaan secara bersama-sama tersebut saksi mengalami luka koyak di bibir, gigi depan atas patah, luka jahitan menganga di kepala sebanyak 3 jahitan, memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet dan tergores ditangan kiri dan kanan dan rekan kerja saksi yang bernama Mhd. Alfarizi mengalami luka koyak di bibir atas, luka tusuk di Paha sebelah kiri, memar di pelipis sebelah kanan, bengkak di kepala atas dan luka lecet di lutut kaki, akibat kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sunggal;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami luka koyak di bibir, gigi depan atas patah, luka jahitan menganga di kepala sebanyak 3 jahitan, memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet dan tergores ditangan kiri dan kanan dan akibat peristiwa tersebut saksi dirawat inap selama 2 (dua) minggu di rumah sakit;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyelamatkan saksi saat kejadian saksi tidak sadarkan diri lagi;

- Bahwa pada saat melakukan penyamaran saksi tidak ada membawa senjata;

- Bahwa peran Terdakwa Asro Ependi, Terdakwa Tedy Suderajat, Terdakwa Coki Irawan Alias Coki, Terdakwa Mauluddin Alias Aang, Terdakwa Muhammad Daffa, Terdakwa Roby Alfando Yoga, dan Terdakwa Andri Simanjuntak melakukan penganiayaan terhadap saksi dan rekan saksi Mhd. Alfarizi dengan cara Para Terdakwa mengejar dan mengerumuni saksi dan rekan saksi Mhd. Alfarizi dan kemudian masing-masing berperan;

Terdakwa Asro Ependi: mendorong;

Terdakwa Tedy Suderajat: memukul wajah sebelah kanan dengan menggunakan tangan kosong mengepal;

Terdakwa Coki Irawan Alias Coki: memukul wajah sebelah kanan dengan menggunakan tangan kosong mengepal;

Terdakwa Mauluddin Alias Aang: Mendorong saksi sampai jatuh dan memukul;

Terdakwa Muhammad Daffa: Mendorong saksi menggunakan kedua tangannya dan memukul;

Terdakwa Roby Alfando Yoga: memukul kepala belakang;

Terdakwa Andri Simanjuntak: mendorong dan memukul punggung saksi;

- Bahwa lokasi kejadian tersebut ada penerangan;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar dan Para Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi tersebut, adapun keberatan Para Terdakwa yaitu menyatakan bahwa Terdakwa Asro Ependi menolong saksi Rahmat Hidayat, Terdakwa Tedi Sudrajat menyatakan tidak ada memukul Rahmat Hidayat, Terdakwa Coki Irawan Simangungsong alias Coki menyatakan tidak ada memukul Mhd Alfarizi dan Rahmat Hidayat dan sedang berada diluar lokasi, Terdakwa Mauliddin Alias Aang menyatakan pada saat terjadinya penganiayaan ia tidak sedang berada di tempat kejadian perkara dan ia sedang berada di rumah, Terdakwa Muhammad Daffa menyatakan saat terjadinya penganiayaan ia tidak sedang berada di tempat kejadian perkara berada di Warnet, Terdakwa Roby Alfando Yoga menyatakan ia tidak sedang berada di tempat kejadian perkara karena sedang ngamen dan Terdakwa Andri Hari Sahputra Simanjuntak menyatakan ada dilokasi namun tidak ada melakukan pemukulan dan langsung pergi saat terjadinya pemukulan tersebut;

5. Saksi **INDRA YANTI ALIAS IIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.10 Wib, bertempat di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Lembah Musholla Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan terjadi peristiwa keributan dan saksi melihat ada orang berkelahi;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar puku 19.40 Wib saksi datang ke rumah teman saksi yang berada di Gang Musholah dan pada saat saksi sampai di tempat tersebut seperti biasa ada sekitar 30 (tiga puluh) orang laki-laki sedang mengkonsumsi narkoba, yang sepengetahuan saksi selama ini tempat tersebut adalah tempat pemakaian narkoba. Kemudian saksi mendengar ada suara keributan lalu saksi keluar dan saksi melihat seorang laki-laki berambut pirang sudah terjatuh ke tanah dalam keadaan berdarah-darah dan meminta tolong kepada saksi karena dikejar oleh sekitar 30 (tiga puluh) orang laki-laki dari arah tempat pemakaian narkoba tersebut dan sekitar 10 (sepuluh) meter saksi melihat satu orang laki-laki yang wajahnya juga berlumuran darah. Kedua laki-laki tersebut mengaku kepada saksi bahwa mereka adalah polisi, kemudian saksi langsung menolong laki-laki yang berambut pirang dan menghalangi para pelaku memukuli laki-laki tersebut, kemudian para pelaku berteriak "kibus-

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kibus, gas aja", karena saksi menghalangi para pelaku, kemudian para pelaku perlahan-lahan mundur, selanjutnya saksi membopong laki-laki pirang tersebut ke arah atas hingga kemudian beberapa orang polisi lainnya datang dan langsung membawa saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat tersebut pergi dari lokasi;

- Bahwa yang saksi lihat para pelaku sekitar 30 (tiga puluh) orang tersebut menganiaya saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat dengan cara mengejar dan memukuli saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat secara bersama-sama menggunakan kedua tangan mereka serta menggunakan batu dan bambu;

- Bahwa para pelaku tersebut melakukan penganiayaan terhadap saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat karena para pelaku mengetahui kedua orang laki-laki tersebut adalah kibus dan yang menangkap teman mereka bernama Onyek sehingga setelah mereka mengetahui kedua orang tersebut adalah kibus mereka langsung mengejar dan kemudian memukuli saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat secara bersama-sama;

- Bahwa saksi melihat Bengseng Gultom dan Iman C Sitepu di tempat tersebut, setelah saksi sampai ditempat tersebut baru kemudian Bengseng Gultom dan Iman C Sitepu tiba di tempat tersebut;

- Bahwa yang saksi lihat memukul Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat adalah Jon, Erwin, Kadir dan Ginting, yang lainnya saksi tidak lihat;

- Bahwa sebelum kejadian saksi berada di rumah teman saksi (diatas), setelah ada keributan baru saksi ke lokasi kejadian (dibawah), setiba di lokasi saksi melihat Rahmat Hidayat sudah terkapar berdarah, kemudian saksi melihat Husein mengangkat Rahmat Hidayat ke atas ke pinggir jalan, kemudian saksi menyelamatkan Mhd. Alfarizi, saat Mhd. Alfarizi mau dipukul lagi saksi marah;

- Bahwa pada saat kejadian Rahmat Hidayat sudah dalam keadaan tidak sadar (pingsan) dan Mhd. Alfarizi minta tolong supaya dikeluarkan dari tempat tersebut, kemudian saksi merangkul Mhd. Alfarizi dan membawanya ke atas, kemudian polisi datang;

- Bahwa yang mengambil handphone milik Mhd. Alfarizi adalah anak punk;

- Bahwa sebelum saksi turun kebawah (lokasi kejadian) Mauluddin Alias Aang masih berada di rumah;

- Bahwa jarak rumah antara Mauluddin Alias Aang dan lokasi kejadian kurang lebih 100 meter;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **ERWIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan secara beramai-ramai;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.10 Wib di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Mushollah Kelurahan sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan tepatnya di Pinggir Sungai dibawah bambu;
- Bahwa saat itu saksi mau berjualan makanan, seperti tela-tela dan roti goreng;
- Bahwa ditempat tersebut ada terpasang lampu;
- Bahwa keadaan dilokasi tempat kejadian perkara (TKP) saat itu ramai;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak sering gabung-gabung dengan para Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai lokasi kejadian tersebut adalah sering didatangi orang untuk tempat nongkrong-nongkrong dan menggunakan Narkotika. Biasanya ditempat tersebut ramai dan disebut juga dengan kampung narkoba;
- Bahwa saksi ada dilokasi kejadian tersebut pada saat peristiwa itu terjadi, namun saksi tidak ada melihat Dedi, Terdakwa Coki Irawan Simangungsong Alias Coki, Terdakwa Mauluddin Alias Aang, Terdakwa Muhammad Daffa dan Terdakwa Roby Alfando Yoga;
- Bahwa berita acara pemeriksaan saksi pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 pada poin angka 5 benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.10 Wib di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Mushollah Kelurahan sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan tepatnya di Pinggir Sungai dibawah bambu, saksi ada melihat saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat dilokasi tersebut untuk membeli Narkotika jenis sabu dan situasinya biasa saja, kemudian Sangkot meneriaki para korban "kibus" lalu saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat dipukuli beramai-ramai ada sekitar lebih kurang 27 (dua puluh) tujuh orang, yang saksi lihat dilokasi saat itu adalah Ginting, Nasution, Dedi dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa Asro, Dedi Syahputra Alias Jojon, Terdakwa Coki Irawan Simangungsong, Terdakwa Mauluddin Alias Aang, Terdakwa Muhammad Daffa dan Terdakwa Roby Alfando Yoga dilokasi kejadian;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat dipukul beramai-ramai dengan tangan. Saksi tidak tahu ada yang melakukan pemukulan dengan kursi;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas kejadian tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat pertama kali melakukan pemukulan adalah Sangkot, Iwan, Andri Ginting, dan banyak orang berbeda lainnya;
- Bahwa Bu Indra Yanti Alias lin datang kelokasi tersebut setelah kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengambil handphone milik Mhd. Alfarizi;
- Bahwa saksi diperiksa pihak kepolisian sendirian tidak bersama Para Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Fadil namun Fadil tidak ada dalam penangkapan;
- Bahwa saksi diperiksa pihak kepolisian sendirian tidak bersama Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada dilokasi pada saat terjadinya pemukulan bersama-sama terhadap saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat, dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi ada bertemu dengan Mauluddin Alias Aang dipagi hari setelah terjadinya pemukulan dan setahu saksi yang ikut memukul saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat adalah Ateng, anak dari Mauluddin Alias Aang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **DEDI SYAHPUTRA ALIAS JOJON**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa hari rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 20.10 Wib di Jalan PDAM Tirtanadi, Gang Musholah, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan saksi dan teman-teman saksi melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap 2 (dua) orang polisi;
- Bahwa saksi sedang menjumpai teman ditempat tersebut;
- Bahwa sebutan lokasi tempat/ lokasi kejadian tersebut adalah kampung narkoba;
- Bahwa ditempat/ lokasi kejadian tersebut tidak ada lampu, hanya menggunakan lampu senter mancis untuk penerangan;
- Bahwa jarak saksi dengan saksi Erwin agak jauh, karena saksi Erwin berada di depan dan saksi berada didalam;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat dilokasi saat kejadian adalah Terdakwa Asro Ependi, Terdakwa Coki Irawan Simangungsong Alias Coki, Terdakwa Andri dan Erwin, namun saksi tidak ada melihat Terdakwa Teddy Suderajat, Terdakwa Mauluddin Alias Aang, Terdakwa Muhammad Daffa, Terdakwa Roby Alfando Yoga;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa Terdakwa Teddy Suderajat berada di warung atas, Terdakwa Mauluddin Alias Aang berada dirumahnya, Terdakwa Muhammad Daffa berada di warnet yang lokasinya jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi ada melihat saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat sebelum terjadi pemukulan bersama-sama, yakni saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat datang ke lokasi mengenakan pakaian biasa kemudian ada yang mengatakan "kibus" dan saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat dipukuli beramai-ramai ada sekitar lebih kurang 20 (dua puluh) orang saat itu, dan saksi melihat Asro Ependi melerai, kemudian saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan saksi tidak sempat melihat luka-luka saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Mhd. Alfarizi yang berambut pirang, namun saksi tidak ada melakukan pemukulan terhadap korban yang satu lagi;
- Bahwa alat yang digunakan saat melakukan pemukulan bersama-sama terhadap saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat adalah tangan, saksi tidak tahu ada yang melakukan pemukulan menggunakan engklek;
- Bahwa saksi diperiksa oleh pihak kepolisian pada tanggal 17 Maret 2024 dan duluan tertangkap adalah Erwin;
- Bahwa pada berita acara tersebut saksi hanya disuruh mengakui dan tanda tangan pada berita acara pemeriksaan dan saksi menyangkal berita acara tersebut karena saat pemeriksaan tersebut saksi dipaksa dan saat itu 3 (tiga) jari saksi sampai patah;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi **FADLY MUSDIAN ALIAS OJEK**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan penganiayaan bersama-sama;
- Bahwa penganiayaan bersama-sama terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.10 Wib di Jalan PDAM Tirtanadi, Gang Mushollah

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di Pinggir Sungai dibawah bambu;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan Para Terdakwa adalah teman saksi;
- Bahwa yang saksi lakukan saat itu adalah sedang menjual sabu;
- Bahwa di lokasi kejadian saat itu saksi melihat ada kurang lebih 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa di lokasi kejadian ada lampu remang-remang, namun saksi dapat melihat jelas wajah-wajah di lokasi saat pemukulan bersama-sama terhadap saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat;
- Bahwa di lokasi kejadian saat itu yang saksi lihat adalah Terdakwa Asro Ependi, Terdakwa Tedi Suderajat, Terdakwa Coki Irawan Simangungsong Alias Coki dan Terdakwa Andri;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa Mauluddin Alias Aang, Terdakwa Muhammad Daffa dan Terdakwa Roby Alfando Yoga dilokasi kejadian saat itu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat adalah polisi, kemudian ada yang memberitahu bahwa saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat adalah polisi lalu spontan beramai-ramai memukuli saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat dan posisi saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat awalnya duduk bersebelahan;
- Bahwa ada kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang berada dilokasi kejadian saat itu dan setahu saksi Ginting ada mengatakan "itu polisi ayo pukul beramai ramai" selanjutnya terjadi pemukulan/penggeroyokan secara bersama-sama;
- Bahwa saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat mengakui bahwa mereka adalah polisi setelah terjadi pemukulan/penggeroyokan secara bersama-sama;
- Bahwa para pelaku menggunakan tangan pada saat melakukan pemukulan secara bersama-sama;
- Bahwa berita acara pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat, karena setelah saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat di kerumuni, saksi langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian karena saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat membeli Narkotika dari saksi sehingga saksi merasa takut;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak melihat saksi Mhd. Alfari dan Rahmat Hidayat dipukul secara bersama-sama oleh para pelaku;
- Bahwa saksi menjual Narkotika sejak 2 (dua) minggu sebelum kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa sering main-main ke lokasi kejadian dan di lokasi tersebut ada yang menyewakan alat-alat untuk mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa saksi Mhd. Alfari dan Rahmat Hidayat membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi;
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian ada melakukan penangkapan terhadap Onyek;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat para saksi dan para saksi baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis sabu dari saksi;
- Bahwa saksi ditangkap karena masalah Narkotika;
- Bahwa poin 3, 4 dan 5 pada berita acara pemeriksaan saksi yang saksi jelaskan tidak serinci itu, karena saksi ditanya mengenai peran saksi saja dan saksi tidak mengetahui peran Para Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dari Terdakwa Mauluddin Alias Aang menghadirkan 5 (lima) orang saksi ade charge dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ETI APRIANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Mauluddin Alias Aang dan saksi adalah istri Terdakwa Mauluddin Alias Aang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa Mauluddin Alias Aang ditangkap pada pukul 02.00 Wib di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Lembah Berkah tepatnya di dalam rumah saksi;
- Bahwa awalnya pintu rumah para saksi digedor, kemudian ditanya yang bernama Ateng, lalu saksi menjawab "tidak tahu", selanjutnya ditanyakan lagi "Ada Bapak?" kemudian saksi memanggil Terdakwa Mauluddin Alias Aang, dan Terdakwa Mauluddin Alias Aang langsung diborgol dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa pihak kepolisian tidak ada menunjukkan surat tugas saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mauluddin Alias Aang;
- Bahwa pihak kepolisian ada melakukan penggeledahan dirumah saksi;
- Bahwa pihak kepolisian tidak ada menunjukkan surat perintah penggeledahan saat menggeledah rumah saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa Mauluddin Alias Aang ada didampingi oleh Kepala Lingkungan;
- Bahwa pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mauluddin Alias Aang ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan bersama-sama tersebut dan saksi melihat ada orang lari-lari namun para saksi tetap berada di rumah karena sedang ada acara buka bersama;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ADITYA PRATAMA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Mauluddin Alias Aang karena saksi teman dari saksi Alia Tri Annisa Br Surbakti;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di rumah Terdakwa Mauluddin Alias Aang karena sedang buka bersama;
- Bahwa saksi berada di rumah Terdakwa Mauluddin Alias Aang mulai pukul 18.00 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan bersama-sama tersebut, namun saksi melihat ada orang lari ke arah sungai;
- Bahwa yang lari ke arah sungai saksi tidak kenal, namun umurnya sekitar 20 (dua puluh) tahunan;
- Bahwa yang ada pada saat buka bersama tersebut adalah saksi, saksi Alia Tri Annisa Br Surbakti dan saksi Joko Arisandi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ALIA TRI ANNISA BR SURBAKTI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Mauluddin Alias Aang adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa saksi Terdakwa Mauluddin Alias Aang ditangkap pada pukul 02.00 Wib di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Lembah Berkah tepatnya di dalam rumah saksi;
- Bahwa awalnya pintu rumah para saksi digedor, kemudian ditanya yang bernama Ateng, lalu saksi menjawab "tidak ada", selanjutnya ditanyakan lagi "Ada Bapak?" kemudian saksi memanggil Terdakwa Mauluddin Alias Aang dan Terdakwa Mauluddin Alias Aang langsung diborgol dan dibawa ke kantor polisi;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak kepolisian tidak ada menunjukkan surat tugas saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mauluddin Alias Aang;
- Bahwa pihak kepolisian ada melakukan penggeledahan di rumah saksi;
- Bahwa pihak kepolisian tidak ada menunjukkan surat perintah penggeledahan saat menggeledah rumah saksi;
- Bahwa yang ada di rumah saksi saat penangkapan Terdakwa Mauluddin Alias Aang adalah saksi sendiri, Terdakwa Mauluddin Alias Aang, Ibu dan adik saksi;
- Bahwa pihak kepolisian ada melakukan kekerasan terhadap Terdakwa Mauluddin Alias Aang yaitu menyikut leher Terdakwa Mauluddin Alias Aang saat melakukan penangkapan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi JOKO ARISANDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Mauluddin Alias Aang karena saksi keponakan Terdakwa Mauluddin Alias Aang;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tersebut saya berada di rumah Terdakwa Mauluddin Alias Aang karena sedang buka bersama;
- Bahwa saksi berada di rumah Terdakwa Mauluddin Alias Aang mulai pukul 18.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, kemudian saksi pulang ke rumah saksi di tanjung Anom;
- Bahwa aktifitas saat berada di rumah Terdakwa Mauluddin Alias Aang acara buka bersama dan bercerita-cerita bersama keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pemukulan beramai-ramai tersebut;
- Bahwa yang ada pada saat buka bersama tersebut adalah saksi, saksi Alia Tri Annisa Br Surbakti dan saksi Aditya Pratama, Istri dan orang tua saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi FITRI FEBRIANY, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Mauluddin Alias Aang adalah tetangga saksi;
- Bahwa di rumah Terdakwa Mauluddin Alias Aang sedang ada berkumpul sekitar kurang lebih 8 (delapan) orang;
- Bahwa saksi sedang berjualan bukaan dan ada juga kedai sampah dan tutup sekitar pukul 21.00 Wib;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah Saudara dengan Terdakwa Mauluddin Alias Aang kurang lebih 6 (enam) meter;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa **I. Asro Ependi** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I di tangkap pada hari Jumat tanggal 15 Maret tahun 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Pasar I Tapian Nauli Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di depan Pos Security;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa I saat itu adalah 6 (enam) orang berpakaian Sipil dan mengaku polisi dari Polsek Sunggal dan Terdakwa I ditangkap sendiri;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap dikarenakan Terdakwa I dituduh ikut melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi Mhd. Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.10 Wib;
- Bahwa Terdakwa I ada di lokasi saat kejadian pemukulan secara bersama-sama terjadi;
- Bahwa Terdakwa I ada di tersebut karena Terdakwa I mendengar ada suara ribut-ribut kemudian Terdakwa I datang ke lokasi kejadian untuk melerai antara para saksi dan para pelaku;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada melakukan pemukulan, Terdakwa I hanya melerai antara para saksi dan para pelaku;
- Bahwa yang Terdakwa I leri saat itu adalah yang kaca mata (Mhd. Alfarizi);
- Bahwa Terdakwa I tidak ada melihat Terdakwa Tedi Suderajat, Terdakwa Coki Irawan Simangungsong Alias Coki, Terdakwa Mauluddin Alias Aang, Terdakwa Muhammad Daffa, Terdakwa Roby Alfando Yoda dan Terdakwa Andri Hari Syahputra Simanjuntak di lokasi kejadian;
- Bahwa jarak Terdakwa I dengan para saksi kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa para pelaku melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa I sedang duduk-duduk di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Musholla kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, kemudian sekira pukul 20.10 Wib, tiba-tiba terdengar suara ribut dengan mengatakan kijang- kijang, kemudian Terdakwa I melihat saksi sedang di aniaya oleh teman Terdakwa I

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama GINTING, kemudian Terdakwa I sempat mendorong saksi dan saksi pun mengatakan kepada Terdakwa I, “tolong saya pak saya Polisi”, kemudian Terdakwa I langsung merangkul dan menolong saksi agar tidak lagi dianiaya oleh teman-teman Terdakwa I tersebut, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 Maret tahun 2024 sekitar pukul 01.30 Wib pada saat Terdakwa I di Jalan Pasar 1 Tapian Nauli Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di depan Pos Scurity, tiba-tiba Terdakwa I ditangkap seorang diri oleh 6 (enam) orang berpakaian sipil dan mengaku sebagai polisi dari Polsek Sunggal dan langsung membawa Terdakwa I ke Polsek Sunggal untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa II.

Tedi Suderajat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II di tangkap pada hari Jumat tanggal 15 Maret tahun 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Lembah Berkah Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Tepatnya di teras rumah warga;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa II saat itu adalah 7 (tujuh) orang berpakaian Sipil dan mengaku polisi dari Polsek Sunggal dan Terdakwa II ditangkap bersama Terdakwa Coki Simangungsong dan Terdakwa Andri Hari Sahputra Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap dikarenakan Terdakwa II dituduh ikut melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi Mhd. Alfazizi dan saksi Rahmat Hidayat pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.10 Wib;
- Bahwa Terdakwa II ada di lokasi saat kejadian pemukulan secara bersama-sama terjadi;
- Bahwa yang Terdakwa II ketahui mengenai kejadian tersebut adalah ada polisi yang dipukuli di tempat tersebut kemudian Terdakwa II langsung pergi dari lokasi kejadian karena takut;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada melakukan pemukulan, karena Terdakwa II tidak melihat langsung para pelaku melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi;
- Bahwa jarak Terdakwa II ke tempat kejadian kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa II hanya melihat Terdakwa Asro Ependi sedang berdiri-diri, sedangkan Terdakwa Coki Irawan Simangungsong Alias Coki, Terdakwa Mauluddin Alias Aang, Terdakwa Muhammad Daffa, Terdakwa Roby Alfando

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoda dan Terdakwa Andri Hari Syahputra Simanjuntak, Terdakwa II tidak melihat di lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa II melihat kurang lebih 50 (lima puluh) orang di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui peran para pelaku;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa II sedang duduk duduk di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Musholla Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, kemudian sekira pukul 20.10 Wib, tiba-tiba Terdakwa II melihat teman-teman Terdakwa II yang bernama bernama Sangkot, Iwan, Tuntun Ginting, Yogi, Indra, Rofik, Nasution, Ateng, Heri, Dul, Ajo Alias Jojon, Ojek, Biring, Bibi dan Irvan mengejar saksi sambil berteriak kijang-kijang, kemudian Terdakwa II langsung berlari dari lokasi kejadian tersebut karena Terdakwa II takut, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib di pada saat Terdakwa II dan teman Terdakwa II Coki Simangunsong dan Andre sedang tidur di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Rudo tiba-tiba Terdakwa II dan teman Terdakwa II tersebut ditangkap oleh 8 (delapan) orang yang berpakaian sipil dan mengaku sebagai polisi dan langsung membawa Terdakwa II dan teman Terdakwa II ke Polsek Sunggal untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa **III. Coki Irawan Simangunsong Alias Coki** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Maret tahun 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Lembah Berkah Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Tepatnya di teras rumah warga;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa III saat itu adalah 7 (tujuh) orang berpakaian Sipil dan mengaku polisi dari Polsek Sunggal dan Terdakwa III ditangkap bersama Terdakwa Tedi Suderajat dan Terdakwa Andri Hari Sahputra Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap dikarenakan Terdakwa III dituduh ikut melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.10 Wib;
- Bahwa Terdakwa III ada di lokasi saat kejadian pemukulan secara bersama-sama terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa III ketahui mengenai kejadian tersebut adalah terjadi pemukulan secara bersama-sama terhadap 2 (dua) orang saksi yang kemudian Terdakwa III ketahui 2 (dua) orang tersebut adalah anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa III tidak ada melakukan pemukulan, karena Terdakwa III diam dan berdiri saja, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa Asro Ependi meleraikan para pelaku yang melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap para pelaku;
- Bahwa para pelaku melakukan pemukulan secara bersama-sama tersebut menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa III hanya melihat Terdakwa Asro Ependi sedang meleraikan, sedangkan Terdakwa Tedi Suderajat, Terdakwa Mauluddin Alias Aang, Terdakwa Muhammad Daffa, Terdakwa Roby Alfando Yoda dan Terdakwa Andri Hari Syahputra Simanjuntak, Terdakwa III tidak melihat di lokasi kejadian;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa III sedang duduk-duduk bersama dengan teman Terdakwa III yang bernama Uspan di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Musholla kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, kemudian sekira pukul 20.10 Wib tiba-tiba terdengar suara ribut dengan mengatakan kijing-kijing, kemudian Terdakwa III melihat saksi sedang dianiaya oleh Ginting dan Terdakwa III juga melihat pada saat saksi sedang dianiaya oleh Ginting tersebut tiba-tiba pak Pendi datang meleraikan sambil mengatakan bapak ini polisi biarkan dia pergi, kemudian Terdakwa III langsung pergi ke warung pak Herman membeli es, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Lembah Berkah Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, Terdakwa III dan teman Terdakwa III yang bernama Andre dan Tedi ditangkap oleh 8 (delapan) orang yang berpakaian sipil dan mengaku sebagai polisi dan langsung membawa Terdakwa III dan teman Terdakwa III ke Polsek Sunggal untuk diminta keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa IV.

Mauluddin Alias Aang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV di tangkap pada hari Jumat tanggal 15 Maret tahun 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Lembah Berkah Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Tepatnya di teras di dalam rumah Terdakwa IV;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa IV saat itu adalah 8 (delapan) orang berpakaian sipil dan mengaku polisi dari Polsek Sunggal;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV ditangkap dikarenakan Terdakwa IV dituduh ikut melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.10 Wib;
 - Bahwa Terdakwa IV tidak berada di lokasi saat kejadian pemukulan secara bersama-sama terjadi;
 - Bahwa Terdakwa IV tidak mengetahui mengenai kejadian pemukulan secara bersama-sama tersebut karena saat itu Terdakwa IV sedang berada di rumah Terdakwa IV;
 - Bahwa Terdakwa IV tidak ada melakukan pemukulan terhadap para saksi;
- Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa V.

Muhammad Daffa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa V ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Maret tahun 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Musholla Kelurahan Tepatnya di dalam warung pak Herman;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa V saat itu adalah 6 (enam) orang berpakaian sipil dan mengaku Polisi dari Polsek Sunggal;
- Bahwa Terdakwa V ditangkap bersama dengan Terdakwa Roby Alfando Yoga;
- Bahwa Terdakwa V ditangkap dikarenakan Terdakwa V dituduh ikut melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.10 Wib;
- Bahwa Terdakwa V tidak berada di lokasi saat kejadian pemukulan secara bersama-sama terjadi karena Terdakwa V sedang berada di warnet;
- Bahwa Terdakwa V tidak mengetahui mengenai kejadian pemukulan secara bersama-sama tersebut, namun Terdakwa V mengetahui telah terjadi pemukulan para saksi dari cerita warga setempat ada 2 (dua) orang polisi yang dipukuli dan Terdakwa V tidak melihat langsung;
- Bahwa Terdakwa V tidak ada melakukan pemukulan terhadap para saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa VI.

Roby Alfando Yoga yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa VI ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Maret tahun 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Musholla Kelurahan Tepatnya di dalam warung pak Herman;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menangkap Terdakwa VI saat itu adalah 6 (enam) orang berpakaian sipil dan mengaku Polisi dari Polsek Sunggal;
- Bahwa Terdakwa VI ditangkap bersama dengan Terdakwa Muhammad Daffa;
- Bahwa Terdakwa VI ditangkap dikarenakan Terdakwa VI dituduh ikut melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.10 Wib;
- Bahwa Terdakwa VI tidak berada di lokasi saat kejadian pemukulan secara bersama-sama terjadi karena Terdakwa VI sedang ngamen di daerah Sekip;
- Bahwa Terdakwa VI tidak mengetahui mengenai kejadian pemukulan secara bersama-sama tersebut;
- Bahwa Terdakwa VI tidak ada melakukan pemukulan terhadap para saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa **VII. Andri Hari Sahputra Simanjuntak** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa VII ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Maret tahun 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Lembah Berkah Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Tepatnya di teras rumah warga;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa VII saat itu adalah 7 (tujuh) orang berpakaian Sipil dan mengaku polisi dari Polsek Sunggal dan Terdakwa VII ditangkap bersama Terdakwa Coki Irawan Simangungsong Alias Coki dan Terdakwa Tedi Suderajat;
- Bahwa Terdakwa VII ditangkap dikarenakan Terdakwa VII dituduh ikut melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.10 Wib;
- Bahwa Terdakwa VII ada di lokasi saat kejadian pemukulan secara bersama-sama terjadi, namun Terdakwa VII langsung lari ketakutan karena Terdakwa VII mendengar para saksi adalah polisi;
- Bahwa yang Terdakwa VII ketahui mengenai kejadian tersebut adalah terjadi pemukulan secara bersama-sama terhadap 2 (dua) orang saksi yang kemudian Terdakwa VII ketahui 2 (dua) orang tersebut adalah anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa VII tidak ada melakukan pemukulan, karena Terdakwa VII langsung lari meninggalkan lokasi;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa VII sedang duduk-duduk di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Musholla Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, kemudian sekira pukul 20.10 Wib, Terdakwa VII melihat teman-teman Terdakwa VII yang bernama bernama Sangkot, Iwan, Tuntun Ginting, Yogi, Coki, Indra, Rofik, Nasution, Ateng, Heri, Dul, Ajo Alias Jojon, Ojek, Biring, Bibi dan Irvan mengejar saksi sambil berteriak kijang-kijang, kemudian Terdakwa VII langsung berlari dari lokasi kejadian tersebut karena Terdakwa VII takut, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib, pada saat Terdakwa VII dan teman Terdakwa VII yaitu Terdakwa Coki Irawan Simangunsong dan Terdakwa Tedi Suderajat sedang tidur di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Rudo, para Terdakwa ditangkap oleh 8 (delapan) orang yang berpakaian sipil dan mengaku sebagai polisi dan langsung membawa Terdakwa VII dan teman Terdakwa VII ke Polsek Sunggal untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Maret tahun 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Pasar I Tapian Nauli Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal;
- Bahwa yang menangkap Para Terdakwa saat itu adalah 7 (tujuh) orang berpakaian Sipil dan mengaku polisi dari Polsek Sunggal;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dikarenakan Para Terdakwa dituduh ikut melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi Mhd. Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.10 Wib;
- Bahwa Para Terdakwa ada di lokasi saat kejadian pemukulan secara bersama-sama terjadi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat pergi ke Jalan PDAM Tirtanadi Gang Musholla Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal untuk melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 20.10 Wib tiba-tiba Sangkot meneriaki saksi Mhd. Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat "KIBUS" kemudian Andri Ginting dan Sangkot hendak memeriksa kantong celana saksi Mhd. Alfarizi namun saksi Mhd. Alfarizi melawan dan mencoba melarikan diri sehingga Andri Ginting langsung memukul wajah saksi Mhd. Alfarizi dan menusukkan benda tajam seperti kunci T sehingga saksi Mhd. Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat melarikan diri namun

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I. Asro Ependi, Terdakwa II. Tedi Suderajat, Terdakwa III. Coki Irawan Simangunsong Alias Coki, Terdakwa IV. Mauluddin Alias Aang, Terdakwa V. Muhammad Daffa, Terdakwa VI. Roby Alfando Yoga dan Terdakwa VII. Andri Hari Sahputra Simanjuntak serta teman Terdakwa lainnya yaitu Dedi Syahputra Alias Jojon, Sangkot, Iwan, Andri Ginting, Ateng, Ijul, Ojek, Erwin, Ropik, Heri, Ateng, Nasution, dan Bibi ikut mengejar;

- Bahwa setelah saksi Mhd. Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat tertangkap lalu Para Terdakwa bersama teman-temannya tersebut mengerumuni dan memukuli serta menendangi saksi Mhd. Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat dan ketika itu saksi Mhd. Alfarizi sempat mengatakan bahwa saksi ianya seorang polisi sehingga Andri Ginting mengatakan "O Polisi kau ya, mati kau ya" sambil memukul wajah saksi Mhd. Alfarizi sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa I. Asro Ependi mendorong korban Mhd. Alfarizi sedangkan Terdakwa V. Muhammad Daffa, Terdakwa II. Tedi Suderajat, Terdakwa VI. Roby Alfando Yoga, Irvan, Bibi, Biring, Ojek, Dedi Alias Jojon, Ijul, Heri, Ateng, Nasution, Rofik, Terdakwa VII. Andri Hari Saputra Simanjuntak, Terdakwa III. Coki Irawan Simangunsong Alias Coki, Terdakwa IV. Mauluddin Alias Aang, Yogi, Iwan, Sangkot dan Erwin memukuli dan menendang saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat secara bersama-sama dengan menggunakan tangan kosong, kaki, kayu, batu dan kursi selanjutnya seorang ibu yaitu Indra Yanti Alias lin menolong saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat sehingga Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut pergi;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut maka saksi Mhd. Alfarizi mengalami sebagaimana tertulis dalam Visum Et Repertum an. Mhd. Alfarizi dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan No. R/50/VERUM/ III/2024/RS Bhayangkara tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rudi Rahmadsyah dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya menerangkan: telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka memar pada kepala bagian belakang, luka memar kemerahan pada alis kanan, memar pada pipi kanan, luka robek pada bibir atas, luka memar pada bahu kanan, luka lecet pada pinggang kanan, luka lecet kemerahan pada lengan kanan, luka lecet kemerahan pada lutut kanan, luka tusuk pada paha kiri diduga akibat benda tumpul;

- Bahwa saksi Rahmat Hidayat mengalami sebagaimana tertulis dalam Visum Et Repertum an. Rahmat Hidayat dari Rumah Sakit Umum Bina Kasih No. 04/VER/RSUBK/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syarifah Muzna Dewi, MKM dengan hasil pemeriksaan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya menerangkan: telah diperiksa seorang korban laki-laki bernama Rahmad Hidayat. Pada pemeriksaan dijumpai luka robek kemerahan disertai bengkak di atas kepala kanan, bengkak disertai luka lecet kemerahan di bibir atas dan bawah sebelah kiri, memar kemerahan di pipi kanan di bawah mata, memar merah kemerahan di kelopak mata kanan dan kiri, bengkak di hidung bagian Tengah, memar kemerahan disertai bengkak di bagian dahi sebelah kiri, luka gores gigi depan bagian atas patah, hal yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 214 Ayat (2) ke-2 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 214 Ayat (2) ke-1 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Ketiga Pasal 170 ayat (2) KUHP Atau Keempat Pasal 351 Ayat (1) Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan atas diri Para Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Dakwaan Kedua Pasal 214 Ayat (2) ke-1 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;
3. Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap Pegawai Negeri menyebabkan luka;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaanya dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Para Terdakwa dipersidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Para Terdakwa benar bernama Terdakwa I. Asro Ependi, Terdakwa II. Tedi Suderajat, Terdakwa III. Coki Irawan Simangunsong Alias Coki, Terdakwa IV. Mauluddin Alias Aang, Terdakwa V. Muhammad Daffa, Terdakwa VI. Roby Alfando Yoga, Terdakwa VII. Andri Hari Sahputra Simanjuntak, dengan segala identitasnya sehingga Para Terdakwa tidak salah orang atau "error in persona";

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Para Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Para Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) KUHPidana mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana. Pelaku tindak pidana bukan saja orang yang benar benar melakukan tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) KUHPidana diisyaratkan sedikit dikitnya harus ada 2 (dua) orang pelaku yang secara bersama sama melakukan perbuatan, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., bahwa ada 2 (dua) syarat bagi adanya tindak pidana penyertaan atau turut melakukan tindak pidana yaitu:

1. Adanya kerjasama yang disadari antara para pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian di dalam delik penyertaan atau turut melakukan tindak pidana, harus ada Kerjasama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam delik penyertaan para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian sebagaimana dimaksud tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat pergi ke Jalan PDAM Tirtanadi Gang Musholla Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal untuk melakukan penyelidikan dengan menyamar sebagai pembeli narkoba (under cover buy), lalu sekira pukul 20.10 Wib tiba-tiba Sangkot meneriaki saksi Mhd. Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat "kibus" kemudian Andri Ginting dan Sangkot hendak memeriksa kantong celana saksi Mhd. Alfarizi namun saksi Mhd. Alfarizi melawan dan melarikan diri sehingga Andri Ginting langsung memukul wajah saksi Mhd. Alfarizi dan menusukkan benda tajam seperti kunci T sehingga saksi Mhd. Alfarizi sedangkan Rahmat Hidayat melarikan diri namun Terdakwa I. Asro Ependi, Terdakwa II. Tedi Suderajat, Terdakwa III. Coki Irawan Simangunsong Alias Coki, Terdakwa IV. Mauluddin Alias Aang, Terdakwa V. Muhammad Daffa, Terdakwa VI. Roby Alfando Yoga dan Terdakwa VII. Andri Hari Sahputra Simanjuntak serta teman para Terdakwa lainnya yaitu Dedi Syahputra alias Jojon, Ewin Sangkot, Iwan, Andri Ginting, Ateng, Ijul, Nasution, Biring, Rofik, Irvan, Adam, Heri, Ojek dan Bibi ikut mengejar saksi Rahmat Hidayat dan Ketika saksi terjatuh lalu dikepung oleh para Terdakwa dan teman para Terdakwa lalu mengeroyok dan memukuli saksi Mhd Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat dan sewaktu saksi Mhd Alfarizi mengatakan ianya seorang polisi baru pemukulan kepada saksi Mhd Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat berhenti dan saksi saksi akhirnya ditolong oleh saksi Indra Yanti alias Iin selanjutnya para Terdakwa dan Teman temanya pergi;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut diatas terbukti terjalin kerjasama antara para Terdakwa dan teman temannya akibat dari teriakan Sangkot "Kibus" kepada saksi Mhd. Alfarizi dan Rahmat Hidayat sehingga para Terdakwa beserta teman temannya melakukan pengeroyokan pemukulan kepada para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn



Ad.3. Unsur “Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap Pegawai Negeri menyebabkan luka”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” (geweld) Adalah setiap perbuatan dipergunakan kekuasaan yang lebih dari biasanya. “Kekerasan” sendiri menurut pasal 89 KUHP berarti membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Sedangkan yang dimaksud dengan “Ancaman Kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena adanya sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan, ancaman ini dapat berupa menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih sopan, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan (vide S.R.Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 63 Alumni AHM-PTM Jakarta 1983);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, pengertian yuridis atas “Kekerasan atau Ancaman Kekerasan” adalah memaksa orang lain, harus ditafsirkan secara lebih luas yaitu termasuk pula paksaan/tekanan psychisi kejiwaan (psychisch dwang);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor: SPRIN/Gas/128/III/Huk 6.5/2024/Ditres Narkoba tanggal 1 Maret 2024 saksi Mhd. Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat bersama-sama dengan Tim dari Polsek Sunggal melaksanakan tugas Gerebek Kampung Narkoba di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Mushollah Lembah Kelurahan Kecamatan Medan Sunggal dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli narkoba (under cover buy);

Menimbang, bahwa saksi Mhd. Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat adalah Penyidik di Polsek Sunggal adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam pasal 92 KUHP Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 1 menyebutkan “Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang berpakaian sipil sebanyak 7 (tujuh) orang dari polsek Sunggal pada hari Jumat tanggal 15 Maret tahun 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Pasar I Tapian Nauli Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap dikarenakan Para Terdakwa serta teman temanya dituduh ikut melakukan pengeroyokan dan pemukulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama terhadap saksi Mhd. Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.10 Wib di Jalan PDAM Tritanadi Gang Mushollah Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi Mhd. Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat pergi ke Jalan PDAM Tirtanadi Gang Musholla Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal ditugaskan untuk melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika (under cover buy), lalu sekira pukul 20.10 Wib tiba-tiba Sangkot meneriaki saksi Mhd. Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat "kibus" kemudian Andri Ginting dan Sangkot hendak memeriksa kantong celana saksi Mhd. Alfarizi namun saksi Mhd. Alfarizi melawan dan mencoba melarikan diri sehingga Andri Ginting langsung memukul wajah saksi Mhd. Alfarizi dan menusukkan benda tajam seperti kunci T sehingga saksi Mhd. Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat melarikan diri namun Terdakwa I. Asro Ependi, Terdakwa II. Tedi Suderajat, Terdakwa III. Coki Irawan Simangunsong Alias Coki, Terdakwa IV. Mauluddin Alias Aang, Terdakwa V. Muhammad Daffa, Terdakwa VI. Roby Alfando Yoga dan Terdakwa VII. Andri Hari Sahputra Simanjuntak serta teman para Terdakwa lainnya yang bernama Dedi Syahputra Alias Jojon, Erwin, Sangkot, Iwan, Andri Ginting, Irvan, Biring, Rofik, Adam, Heri, Nasution, Ateng, Ijul, Ojek dan Bibi ikut mengejar dan setelah saksi Rahmat Hidayat terjatuh lalu Para Terdakwa bersama sama teman temanya mengepung lalu mengeroyok dan memukul saksi Rahmat Hidayat;

Menimbang, bahwa setelah saksi Mhd. Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat tertangkap oleh Para Terdakwa bersama teman-temannya tersebut mengeroyok dan memukuli serta menendangi saksi Mhd. Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat dan ketika itu saksi Mhd. Alfarizi sempat mengatakan bahwa saksi ianya seorang polisi sehingga Andri Ginting mengatakan "O Polisi kau ya, mati kau ya" sambil memukul wajah saksi Mhd. Alfarizi sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya Terdakwa I. Asro Ependi mendorong saksi Mhd. Alfarizi sedangkan Terdakwa II. Teddy Suderajat, Terdakwa III. Coki Irawan Simangunsong alias Coki, Terdakwa IV. Mauluddin Alias Aang, Terdakwa V. Muhammad Daffa, Terdakwa VI. Roby Alfando Yoga, dan Terdakwa VII. Andri Hari Sahputra Simanjuntak berserta teman temanya yang bernama Tedi Suderajat, Irvan, Bibi, Biring, Ojek, Dedi Alias Jojon, Ijul, Heri, Ateng, Nasution, Rofik, Yogi, Iwan, Sangkot dan Erwin memukuli dan mengeroyok serta menendang saksi Mhd. Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat secara bersama-sama dengan menggunakan tangan kosong, kaki, kayu dan kursi selanjutnya saksi Mhd Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat ditolong oleh saksi Indra Yanti Alias lin, selanjutnya Para Terdakwa dan teman-temannya pergi;

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mhd Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat yang mengeroyok dan memukul mereka salah satunya adalah saksi Erwin sebanyak 4 (empat) kali kepada saksi Rahmat Hidayat yang berambut pirang yang ditujukan 2 (dua) kali dibagian muka dan 2 (dua) kali dibagian dada sedangkan kepada saksi Mhd. Alfarizi saksi Erwin menerangkan tidak ada melakukan pemukulan kepada saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erwin pada saat diperiksa sebagai Terdakwa dipersidangan, menerangkan bahwa yang pertama kali ditangkap Polisi adalah saksi dan memberikan keterangan pada pokoknya yang melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap saksi Mhd. Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat lebih kurang 20 (dua puluh) orang termasuk saksi dan para Terdakwa beserta teman temannya yang lain dan setelah diperlihatkan foto para Terdakwa oleh penyidik, Terdakwa Erwin menerangkan dengan tegas menyebutkan nama serta peranan masing masing para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erwin bahwa pada saat kejadian para Terdakwa ada ditempat kejadian dan atas keterangannya tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Mhd. Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat, bahwa para Terdakwa ada ditempat kejadian yang melakukan pengeroyokan dan pemukulan bersama sama temannya, hanya saja saksi Mhd. Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat tidak mengetahui nama para Terdakwa serta teman-teman para Terdakwa yang sampai sekarang masih dalam daftar pencarian orang (DPO);

Menimbang, bahwa walaupun saksi Erwin menyangkal keterangan dalam perkara para Terdakwa ini, Majelis tetap pada keterangan saksi Erwin ketika diperiksa menjadi Terdakwa yang menerangkan peranan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi Erwin sebagai Terdakwa dalam aquo, Terdakwa Erwin menerangkan dengan tegas serta dihubungkan dengan keterangan saksi Mhd. Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat, bahwa para Terdakwa ada ditempat kejadian dan ikut melakukan pengeroyokan dan pemukulan kepada saksi Mhd. Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat adalah sebagai berikut:

- Terdakwa Asro Ependi mendorong saksi sambil memukul tetapi begitu saksi Rahmat Hidayat bilang ia adalah seorang polisi lalu langsung melindungi saksi ;
- Terdakwa Tedy Suderajat: memukul saksi Rahmat Hidayat sebanyak 2 (dua) kali dibagian wajah dengan menggunakan tangan kanan dengan mengepal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Coki Irawan Simangusung Alias Coki: Memukul saksi Mhd Afarizi sebanyak 2 (dua) kali dibagian muka dengan menggunakan tangan kanan mengepal;
- Terdakwa Mauluddin Alias Aang: mendorong sambil memukul dibagian muka saksi Rahmat Hidayat dengan menggunakan kedua tangannya;
- Terdakwa Muhammad Daffa: mendorong dan memukul saksi Rahmat Hidayat menggunakan kedua tangannya;
- Terdakwa Roby Alfando Yoga: memukul punggung bagian belakang saksi Rahmat Hidayat sebanyak 1 (satu) kali dengan engklek;
- Terdakwa Andri Simanjuntak: memukul saksi Mhd. Alfarizi dibagian muka sebanyak 2 (dua) kali menggunakan cara mengepal tangannya dan bersama sama teman yang bernama temanya yang bernama Erwin, Dedi Sahputra alias Jojon, Irvan, Bibi, Biring, Ojek, Ijul, Heri, Ateng, Nasution, Rofik, Yogi, Iwan, Sangkot yang juga ikut memukuli dan mengeroyok saksi Mhd. Afarizi dan saksi Rahmat Hidayat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut maka saksi Mhd. Alfarizi mengalami sebagaimana tertulis dalam Visum Et Repertum an. Mhd. Alfarizi dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan No. R/50/VERUM/III/2024/RS Bhayangkara tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi Rahmadsyah dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya menerangkan: telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka memar pada kepala bagian belakang, luka memar kemerahan pada alis kanan, memar pada pipi kanan, luka robek pada bibir atas, luka memar pada bahu kanan, luka lecet pada pinggang kanan, luka lecet kemerahan pada lengan kanan, luka lecet kemerahan pada lutut kanan, luka tusuk pada paha kiri diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa saksi Rahmat Hidayat mengalami sebagaimana tertulis dalam Visum Et Repertum an. Rahmad Hidayat dari Rumah Sakit Umum Bina Kasih No. 04/VER/RSUBK/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syarifah Muzna Dewi, MKM dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya menerangkan: telah diperiksa seorang korban laki-laki bernama Rahmad Hidayat. Pada pemeriksaan dijumpai luka robek kemerahan disertai bengkak di atas kepala kanan, bengkak disertai luka lecet kemerahan di bibir atas dan bawah sebelah kiri, memar kemerahan di pipi kanan di bawah mata, memar merah kemerahan di kelopak mata kanan dan kiri, bengkak di hidung bagian Tengah, memar kemerahan disertai bengkak di bagian dahi sebelah kiri,

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka gores gigi depan bagian atas patah, hal yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Pegawai Negeri yang menyebabkan luka" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dua orang atau lebih dengan bersekutu" berarti pelaku tindak pidana paling sedikit harus ada 2 (dua) orang dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi saksi, alat bukti surat maupun keterangan para Terdakwa dengan didukung oleh barang bukti bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi Mhd. Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat pergi ke Jalan PDAM Tirtanadi Gang Musholla Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal untuk melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 20.10 Wib tiba-tiba Sangkot meneriaki saksi Mhd. Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat "kibus" kemudian Andri Ginting dan Sangkot hendak memeriksa kantong celana saksi Mhd. Alfarizi namun saksi Mhd. Alfarizi melawan dan mencoba melarikan diri sehingga Andri Ginting langsung memukul wajah saksi Mhd. Alfarizi lalu menusukkan benda tajam seperti kunci T sehingga saksi Mhd. Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat melarikan diri namun Terdakwa I. Asro Ependi, Terdakwa II. Tedi Suderajat, Terdakwa III. Coki Irawan Simangunsong Alias Coki, Terdakwa IV. Mauluddin Alias Aang, Terdakwa V. Muhammad Daffa, Terdakwa VI. Roby Alfando Yoga dan Terdakwa VII. Andri Hari Sahputra Simanjuntak serta teman Terdakwa lainnya yaitu Dedi Syahputra Alias Jojon, Sangkot, Iwan, Andri Ginting, Ateng, Ijul, Ojek dan Bibi ikut mengejar;

Menimbang, bahwa setelah saksi Mhd. Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat tertangkap lalu Para Terdakwa bersama teman-temannya tersebut mengeroyok dan memukuli serta menendangi saksi Mhd. Alfarizi dan saksi Rahmat Hidayat dan ketika itu saksi Mhd. Alfarizi sempat mengatakan bahwa saksi ianya seorang polisi sehingga Andri Ginting mengatakan "O Polisi kau ya, mati kau ya" sambil memukul wajah saksi Mhd. Alfarizi sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa I. Asro Ependi mendorong saksi sambil memukul tetapi begitu saksi Rahmat Hidayat bilang ia adalah seorang polisi lalu langsung melindungi saksi, Terdakwa II. Tedy Suderajat: memukul saksi Rahmat Hidayat sebanyak 2 (dua) kali dibagian wajah dengan menggunakan tangan kanan dengan mengepal, Terdakwa III. Coki Irawan Alias

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn



Coki: Memukul saksi Mhd. Afarizi sebanyak 2 (dua) kali dibagian muka dengan menggunakan tangan kanan mengepal, Terdakwa IV. Mauluddin Alias Aang: mendorong sambil memukul dibagian muka saksi Rahmat Hidayat dengan menggunakan kedua tangannya, Terdakwa V. Muhammad Daffa: mendorong dan memukul saksi Rahmat Hidayat menggunakan kedua tangannya, Terdakwa VI. Roby Alfando Yoga: memukul punggung bagian belakang saksi Rahmat Hidayat sebanyak 1 (satu) kali dengan engklek, Terdakwa VII. Andri Simanjuntak: memukul saksi Mhd. Alfarizi dibagian muka sebanyak 2 (dua) kali menggunakan cara mengepal tangannya dan bersama sama teman temannya yang bernama Tedi Suderajat alias Jojon, Irvan, Bibi, Biring, Ojek, Ijul, Heri, Ateng, Nasution, Rofik, Yogi, Iwan, Sangkot yang sampai saat ini masih daftar pencarian orang (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 214 Ayat (2) ke-1 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 214 Ayat (2) ke-1 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa Asro Ependi, Teddy Suderajat, Coki Irawan Simangusong Alias Coki, Muhammad Daffa, Roby Alfando Yoga, dan Andri Hari Sahputra Simanjuntak yang disampaikan secara tertulis dipersidangan mohon keringanan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut akan mempertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang meringankan yakni: Eti Apriani, Adtya Pratama, Alia Tri Annisa Br Surbakti, Joko Ariswandi, dan Fitri Febriany, bahwa para saksi tidak melihat kejadiannya dan saksi Joko Ariswandi tahu adanya pemukulan polisi tersebut dari Terdakwa Mauluddin Alias Aang dan para saksi hanya melihat proses penangkapan Terdakwa Mauluddin Alias Aang yang tidak sesuai dengan prosedur hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah masuk ranah Praperadilan, sehingga menurut Majelis tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum, bahwa Terdakwa sewaktu memberi keterangan di depan penyidik dalam tekanan dan paksaan sehingga dipersidangan mencabut Berita Acara Pemeriksaan yang telah diberikan dan ditandatangani di depan penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut, selama pemeriksaan dipersidangan para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah minta supaya saksi Verbalisan supaya dihadirkan untuk dikronfrontir keterangannya, tetapi Terdakwa memberi alasan yang memukulnya bukan penyidik Verbalisan melainkan polisi yang lain dan Terdakwa tidak mengetahui nama polisi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan fakta fakta tersebut Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Para Terdakwa yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi mengalami cacad;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 214 Ayat (2) ke-1 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Asro Ependi, Terdakwa II. Tedi Suderajat, Terdakwa III. Coki Irawan Simangunsong Alias Coki, Terdakwa IV. Mauluddin Alias Aang, Terdakwa V. Muhammad Daffa, Terdakwa VI. Roby Alfando Yoga, Terdakwa VII. Andri Hari Sahputra Simanjuntak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan perlawanan terhadap Pegawai Negeri yang menyebabkan luka", sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh Donald Panggabean, S.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H., M.H dan Zufida Hanum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Donald Panggabean, S.H., selaku Hakim Ketua, Joko Widodo, S.H., M.H dan Zufida Hanum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan serta dihadiri oleh Tommy Eko Pradityo, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Widodo, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)